

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, kebijakan otonomi daerah hadir sebagai bentuk pengaturan terhadap hak, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan sosial masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, otonomi daerah memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah daerah di hampir seluruh sektor pemerintahan, kecuali urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, sistem peradilan, kebijakan fiskal dan moneter, serta urusan keagamaan. Adapun kewenangan lainnya yang tetap menjadi tanggung jawab pusat meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan secara nasional, pengelolaan dana perimbangan, administrasi negara, pengaturan ekonomi nasional, serta pengembangan sumber daya alam, teknologi strategis, konservasi, dan penerapan standar nasional. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk memanfaatkan otonomi ini secara optimal guna menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan (Abu Masihad, 2018).

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Perihal Desa, Desa di berikan peluang yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk tingkatan kesejahteraan dan mutu hidup

masyarakat desa, tidak cuma itu pemerintah Desa diinginkan untuk lebih independen dalam mengelolah pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa mencakup Desa dan Desa Adat, atau sebutan lain yang mengacu pada satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul serta hak-hak tradisional yang diakui. Keberadaan masyarakat desa ini lahir atas prakarsa masyarakat itu sendiri dan mendapatkan pengakuan serta penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Adapun pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (atau sebutan lain yang setara), yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

Undang-Undang tentang Desa tidak hanya memperkuat kedudukan desa sebagai unit pemerintahan yang berbasis masyarakat, tetapi juga mencakup aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam regulasi tersebut, pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap desa melalui peningkatan alokasi dana. Namun, pelaksanaan kebijakan ini perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar manfaat dari kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Besarnya dana yang dikucurkan ke desa menimbulkan harapan baru bagi percepatan

pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat desa. Meski demikian, pengelolaan keuangan desa memerlukan pedoman teknis yang jelas guna memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan terbuka.

Pengelolaan keuangan Dana Desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Pengelolaan ini mencakup estimasi pendapatan serta penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen utama dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan perwujudan dari kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* yang harus diwujudkan meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas, pencapaian konsensus, keadilan, efisiensi, efektivitas, serta visi yang strategis. Menurut Agus Subroto, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kerangka kelembagaan yang dapat memperkuat eksistensi desa sebagai entitas otonom, mengingat karakteristik dasarnya yang bersifat desentralistik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Menurut Wida (2016) dan Rosalinda (2014), secara umum pembangunan dipandang sebagai harapan akan adanya kemajuan, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Setiap negara memiliki pandangan dan nilai-nilai tersendiri mengenai bentuk dan arah pembangunan yang diinginkan. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, hal ini mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah desa, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan desa dilakukan secara terpadu, dengan mengedepankan prinsip partisipatif melalui swadaya dan semangat gotong royong. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, serta melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan inisiatif masyarakat desa.

Menurut Wida (2016), anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa berkaitan erat dengan penyediaan fasilitas pembangunan dan kegiatan pemberdayaan, mengingat desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan sarana dan prasarana di desa maupun dusun diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, aparat desa juga mulai memperoleh penghasilan tetap dari negara sebagai bentuk pengakuan atas perannya dalam pemerintahan (Hoesada, 2014).

Desa perlu diberikan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan secara mandiri demi mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah juga diharapkan mampu mengelola

keuangan dan aset desa secara optimal agar mampu memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri mencakup seluruh aspek dalam kehidupan bernegara, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam bentuk regulasi maupun pelayanan langsung di berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan Artikel tersebut saya sebagai penulis tertarik mengambil permasalahan ini untuk memastikan kebenaran dari artikel tersebut dan isu- isu yang tersebar di Desa Rambah Tengah Hilir Riau tentang penyelewengan Dana Desa yang membuat keresahan di Masyarakat dan untuk memastikan serta mengetahui apakah Pengelolaan dan Desa sudah baik atau sebaliknya dalam memenuhi Kepuasan Masyarakat Desa Rambah Tengah Hilir Riau. Pemerintah harus terus mengoptimalkan pelayanan publik dan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa, karena itu ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran suatu daerah. Kemudian, lembaga tingkat Desa harus bertanggung jawab secara tepat untuk memuaskan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan lainnya. Harbani Pasolong (2010), menyatakan bahwa semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan , maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat (*high trust*). Kepercayaan masyarakat akan tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasakan keterpuaskan akan pelayanan tersebut.

Desa Rambah Tengah Hilir berdiri pada Tanggal 24 juli 1977 hasil pemekaran dari kelurahan Kelurahan Rambah Tengah, terdiri dari 2 Dusun yaitu

Dusun Pasir Jambu dan Dusun Boncah Tagonang, pada saat ini Desa Rambah Tengah Hilir berkembang dan berada di ibukota Kabupaten Rokan Hulu. (profil desa tahun 2020). Jumlah kepala keluarga di Desa tersebut 889 KK. Terdapat 5 Dusun yang terdiri dari:

1. Dusun Pasir Jambu dengan jumlah RW 3 dan RT 6.
2. Dusun Teluk Bintungan dengan jumlah RW 1 dan RT 2.
3. Dusun Boncah Tagonang dengan jumlah RW 2 dan Rt 3.
4. Dusun Simpang Tiga dengan jumlah RW 2 dan RT 4.
5. Dusun Simpang Raya dengan jumlah RW 2 dan RT 4.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terkait pengelolaan Dana Desa apakah sudah memenuhi kepuasan Masyarakat Desa Rambah Tengah Hilir Riau atau belum. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan dana desa khususnya tentang pertanggung jawaban Dana Desa melalui penulisan proposal yang berjudul “PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR RIAU.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah disampaikan, penelitian ini akan menganalisis permasalahan yaitu apakah Pengelolaan Dana Desa sudah memenuhi Kepuasan Masyarakat di Desa Rambah Tengah Hilir Riau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa sudah memenuhi Kepuasan Masyarakat di Desa Rambah Tengah Hilir Riau.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, supaya untuk menambah ilmu pengetahuan serta memberi referensi bagi penulis dan pembaca tentang pengetahuan ilmu ekonomi yang berhubungan dengan penerapan pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis: Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Manajemen dari Fakultas Ekonomi, dan menerima pengetahuan serta agar penulis mendapatkan pengalaman baru terutama yang berhubungan bersama dengan Pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rambah Tengah Hilir Riau.
  - b. Bagi Mahasiswa: Diharapkan penelitian ini agar dapat dijadikan referensi dan tambahan ilmu khususnya pada bidang ekonomi.
  - c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang bermaksud melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bagian utama antara lain:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang Teori-teori yang digunakan pada penelitian, penelitian yang relevan yang menjadi referensi dalam panduan penulisan serta kerangka konseptual.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari ruang lingkup, populasi/sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, definisi harga, produktivitas, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, data karakteristik responden serta analisis data dan pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **2.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1 Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan bahwa Desa adalah badan hukum Kota Madya yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Negara dan menjadi dasar prakarsa masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia hak-hak asal usul dan/atau tradisional di akui dan dihormati dalam si stem pemerintahan Negara kesatuan. Di harapkan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa pada tahun 2014, dapat lebih menyesuaikan dengan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa . Diharapkan dengan meningkatnya konsensus diantara penduduk Desa dalam mengelolah pemerintahan mereka sendiri dan melaksanakan pembangunan yang adil akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan,

sehingga meminimalkan kepentingan hidup pedesaan, sehingga meminimalkan ketimpangan wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Anggaran Rumah tangga mewajibkan pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Negara dan berbagai sumber daya alamnya.

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat memberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Landasan pemikiran didalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan penduduk bersama dengan demikianlah bahwa pemerintah Desa adalah pemerintah yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap tempat tinggal tangganya sendiri. Desa adalah kesatuan penduduk hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk sesuaikan dan mengurus kepentingan penduduk setempat, berdasarkan asal usul dan rutinitas istiadat setempat yang dianggap dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.2 Dana Desa**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran penghasilan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kewenangannya. Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Menurut Helianto (2017), pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran. Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan perusahaan bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

### **2.1.3 Pengelolaan Dana Desa**

Tahapan Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang diatur dalam Menteri Luar Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2014). Tahapan ini diawali dengan

perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan dimasa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia (Murtiono Dan Wulandari 2014).

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkainya sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa dalam peraturan Presiden No.60 Tentang Dana Desa Pasal 2 berbunyi Dana Desa di kelolah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuttan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan juga kerap disebut dengan manajemen karena ilmu ini yang terkait tentang sistem pengurusan dan menuntaskan sebuah objek dan sudah di tentukan oleh organisasi untuk diwujudkan cocok apa yang sudah di rencanakan sehingga tercapai cocok yang diinginkan. Pengelolaan diartikan sebagai sistem yang di kerjakan sebuah organisasi atau instansi didalam menggapai objek yang sudah ditentukan. keuangan Desa merupakan hierarkii struktur keuangan sentral dari pemerintahan diatasnya, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat memiliki andil yang besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa, Bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan sumbangan Desa (Sumbu, Teli 2018).

Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto 2017). Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan Desa menurut Herlianto (2017).

Pengelolaan Dana Desa adalah semua aktivitas yang meliputi sebuah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban Dana Desa. Penyelenggaraan sebuah kewenangan Desa yang di tugaskan oleh pemerintah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara di alokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh pendapatan daerah dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan desa di terima dan Di salurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya di tetapkan oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Pencairan Dana dalam Rekening Kas Desa Di tandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban.

Dana Desa merupakan sebuah dana yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang Di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan di

gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menuasakan sebagai kekuasaannya kepada perangkat desa.

#### **2.1.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, indikator pengelolaan keuangan desa meliputi:

##### **a. Perencanaan**

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memprediksi jumlah pendapatan dan belanja pada waktu tertentu Di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan Desa di lakukan setelah di susunnya Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan hasil dari perencanaan Desa.

##### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan Desa adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa yang diolah melalui rekening Desa. Artinya, semua penerimaan

dan pengeluaran Desa harus dikelola direkening Desa yang di dukung dengan buku yang lengkap dan sah.

### c. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di sampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa penyelenggaraan urusan pemerintah Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan pemerintah Desa. Salah satu pendapatan pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa memiliki kesempatan untuk mengelola pembangunan dan ke pemerintahannya sendiri. Dari penjelasan di atas tentang indicator pengelolaan Dana Desa, penulis mengambil kesimpulan untuk berfokus pada pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa Rambah Tengah Hilir Riau.

## **2.1.5 Kepuasan Masyarakat**

### **a. Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Kepuasan masyarakat terhadap aparat Desa sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Harbani pasolong (2018) semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang di berikan, maka semakin tinggi

kepercayaan masyarakat (*high trust*)” kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. Menurut Sinha (2020), kepuasan masyarakat terjadi sebagai hasil dari proses evaluasi antara harapan awal (*expectations*) masyarakat dan kinerja nyata (*perceived performance*) dari layanan atau program yang mereka terima. Dalam konteks ini, masyarakat membentuk harapan sebelum menerima layanan, yang kemudian dibandingkan dengan realitas yang dirasakan setelah layanan diberikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik menyebutkan bahwa “Ukuran Keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”.

#### **b. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparat Desa dalam mengelola keuangan untuk membangun infrastruktur Desa dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat melalui pelayanan dari aparat Desa. Lebih lanjut dalam kepuasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Menyebutkan “Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat Adalah tingkat pencapaian unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan

Pelayanan kepada masyarakat” Masih Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu sasaran lainnya dari indeks kepuasan masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas, Prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan penjabaran tersebut, Dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat adalah data informasi melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh aparat Desa.

### **c. Maksud Dan Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pebdapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menurut KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah yang di laksanakan oleh instansi yang bersangkutan secara periodik. Dan bagi unit pelayanan instansi pemerintah, hasil pengukurasn dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dan

bagi masyarakat IKM dapat di gunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

#### **d. Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat**

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 penyusunan IKM secara periodik, dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Memahami kelemahan atau kekurangan masing-masing unsur dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Unit pelayanan yang di ketahui telah melakukan pelayanan sesuai jadwal.
3. Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Sebagaimana kita mengetahui bersama, indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan mencerminkan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup pemerintah pusat dan Daerah, serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan

5. Merangsang persaingan yang sehat antar penyelenggara pelayanan Di lingkup pemerintah pusat dan daerah,serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan .
6. Agar masyarakat dapat memahami gambaran kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat indeks kepuasan masyarakat secara sederhana dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan instansi pemerintah. Berdasarkan tingkat kinerja yang di capai, berbagai strategi pelayanan dapat ditentukan.

#### **e. Unsur - unsur Penilaian Dalam Indeks Kepuasan Masyarakat**

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) NO KEP/25/M.PAN/2/2004, Terdiri 14 unsur yang *relevan, valid dan reliable* sebagai unsur yang harus tersedia agar besik perhitungan tingkat kepuasan yaitu:

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggungjawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan petugas pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas

10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan

Berdasarkan penjabaran unsur-unsur penilaian IKM di atas menyimpulkan bahwa ada 14 komponen/unsur pokok untuk digunakan penulis dalam menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

#### **f. Indikator Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kepuasan Masyarakat Berdasarkan *Expectancy Disconfirmation Theory* (EDT) Menurut Sinha (2020) sebagai berikut:

##### **1. Harapan (*Expectations*)**

Harapan merujuk pada keyakinan atau prediksi yang dimiliki individu mengenai kinerja suatu layanan atau produk sebelum mereka mengalaminya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, harapan masyarakat dapat mencakup ekspektasi terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, transparansi penggunaan dana, dan dampak positif terhadap kesejahteraan.

##### **2. Persepsi Kinerja (*Perceived Performance*)**

Persepsi kinerja adalah penilaian individu terhadap kualitas aktual dari layanan atau produk yang diterima. Dalam hal ini, masyarakat menilai sejauh

mana pengelolaan dana desa sesuai dengan harapan mereka, seperti kualitas infrastruktur yang dibangun atau efektivitas program pemberdayaan.

### 3. Diskonfirmasi (*Disconfirmation*)

Diskonfirmasi terjadi ketika terdapat perbedaan antara harapan dan persepsi kinerja. Jika kinerja aktual melebihi harapan, maka terjadi diskonfirmasi positif (kepuasan); jika kinerja aktual kurang dari harapan, maka terjadi diskonfirmasi negatif (ketidakpuasan). Dalam konteks dana desa, diskonfirmasi dapat terjadi jika hasil pembangunan atau program tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

### 4. Kepuasan (*Satisfaction*)

Kepuasan adalah evaluasi keseluruhan individu terhadap layanan atau produk yang diterima, yang dipengaruhi oleh tingkat diskonfirmasi. Jika diskonfirmasi positif, maka individu akan merasa puas; sebaliknya, jika diskonfirmasi negatif, maka individu akan merasa tidak puas. Dalam penelitian ini, kepuasan masyarakat diukur berdasarkan persepsi mereka terhadap pengelolaan dana desa.

## **g. Pelaksanaan Dan Teknik Survei Kepuasan Masyarakat**

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat di laksanakan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengelolaan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Menyusun instrumen survei
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
- c. Menentukan responden
- d. Melaksanakan survei
- e. Mengelolah hasil survei
- f. Menyajikan dan melaporkan hasil

### 1.2.6 Penelitian Terdahulu Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Menurut Randi (2018), penelitian sebelumnya menjadi referensi penting bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian mereka, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap teori yang ada. sebagai referensi guna menunjang penelitian ini, serta deskripsi penelitian sebelumnya yang relevan, disertakan di sini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Gian Fitralisma, 2021)	Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Saat Situasi Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Hubungan Secara <i>Parsial Responsiveness</i> (Daya Tanggap) dan <i>Assurance</i> (Jaminan) Memiliki Pengaruh Yang Sangat Dominan Terhadap Kepuasan Masyarakat Sedangkan

		Dana Desa Dari Kementrian Desa		Hubungan Secara Simultan Kualitas Pelayanan Yang Terdiri Dari Keandalan ( <i>Realibility</i> ), jaminan ( <i>Assurance</i> ), Bukti Fisik ( <i>Tangible</i> ), Empati ( <i>Emphaty</i> ), dan Daya Tanggap ( <i>Responsiveness</i> ) Secara Bersama-sama Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepuasan Masyarakat.
2.	(Bahar Sudewo Aji, 2021)	Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Sukaratu Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Masyarakat	Kuantitatif Deskriptif	Data Menunjukkan Bahwa Secara Parsial Maupun Simultan Akuntabilitas Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Berpengaruh Terhadap Kepuasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 Di Desa Sukaratu Banyuresmi Garut.
3.	(Meli Yanti, 2021)	Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi (Studi Kasus Pada Desa Sudajaya Girang	Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil Dari Penelitian Ini Menemukan Bahwa Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepuasan Masyarakat Ditunjukkan Dengan Angka Signifikansi Korelasi Sebesar 0,000; Koefisien Korelasi 0,515. Alokasi Dana Desa Berpengaruh positif Ditunjukkan Dengan

				<p>Angka Signifikansi Korelasi Sebesar 0,000; Koefisien Korelasi 0,587. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Secara bersama- Sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Masyarakat</p> <p>Ditunjukkan Dengan Angka Koefisien Korelasi Sebesar 0.672; Koefisien Determinasi 0,452</p>
4.	(Tabi, 2021)	<p>Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Realisasi Alokasi dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu</p>	Kuantitatif	<p>Hasil Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (X) Sebagai Variabel Independen Berpengaruh Signifikan Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa (Y) Sebagai Variabel Dependen. Hal ini Dibuktikan Dengan Tingkat Signifikan Yang Diperoleh Yaitu 0,001 lebih Kecil (Kurang Dari) 0,05 Sehingga Dapat Disimpulkan Bawa Indeks Kepuasan Masyarakat (X) Berpengaruh Terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu</p>


5.	(Angelina Tuto Burak, 2022)	Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Pedesaan Berbasis Dana Desa (Studi Kasus Desa Keluwain, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur)	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Pedesaan Yang Diliat Berdasarkan Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Infrastruktur Tersebut Didapatkan Jaringan Jalan Memiliki Nilai Sebesar 53% Prasarana Air Bersih Sebesar 50,1% Prasarana Pembuangan Limbah Sebesar 41%, Dan Sarana Kesehatan Sebesar 74,6%.
6.	(Rismawati, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana	analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Berpengaruh Positif, Sedangkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

		Desa.		
--	--	-------	--	--

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

## 2.2 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2023), menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah sintesis dari hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Uraian singkat mengenai masalah untuk memulai penelitian diberikan dalam kerangka pemikiran serta menunjukkan hubungan antara variabel penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan mengukur pengaruh pengelolaan dana desa (*independen*) terhadap kepuasan masyarakat (*dependent*).



Sumber: Jurnal penelitian terdahulu

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis tidak muncul begitu saja harus dirumuskan dan didukung oleh teori atau referensi dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah hipotesis yang diajukan oleh penulis:

### 2.3.1 Diduga Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Rambah Tengah Hilir Riau.

Menurut Meli Yanti (2021), Pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat cenderung merasa lebih puas apabila mereka mengetahui penggunaan dana desa secara jelas, dilibatkan dalam perencanaan, serta hasil pembangunan dirasakan secara langsung, penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa semakin baik tata kelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap pelayanan dan pembangunan. Jadi, rumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah:

**H<sub>0</sub>** : Diduga Pengelolaan dana desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rambah Tengah Hilir Riau.

**H<sub>a</sub>** : Diduga Pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rambah Tengah Hilir Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan data penelitian adalah data primer. Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Hilir, yang terletak di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel- variabel ini

diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. (Sugiyono 2023)

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*). Dengan pertimbangan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar empat bulan, yaitu dari Januari hingga Mei 2025, untuk mendapatkan informasi yang akurat berupa fakta real yang terbukti benar.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Adapun Populasi dan Sampel dalam penelitian ini yaitu:

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah sesuai dengan pendapat Sugiyono (2023) menyatakan bahwa Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasi yang menjadi sasaran adalah seluruh kepala keluarga penduduk Desa Rambah Tengah Hilir yang berjumlah 889 KK. Namun, karena penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang di anggap relevan dan

memiliki kapasitas untuk menilai pengelolaan dana desa (kepala keluarga dan masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan desa), maka populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di desa tersebut, yaitu berjumlah 92 orang.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kepala Keluarga Aktif Kegiatan di Desa Rambah Tengah Hilir**

No.	Dusun	Jumlah
1	Dusun Pasir Jambu	24
2	Teluk Bintungan	13
3	Boncah Tagonang	17
4	Simpang Tiga	20
5	Simpang Raya	18
<b>Total</b>		<b>92 orang</b>

*Sumber : Rokanhulukab.go.id tahun 2020*

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu Sugiyono (2023). Sampel diambil menggunakan rumus *SLOVIN* yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah populasi

e<sup>2</sup> = Nilai Error

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 92, e (nilai eror) ditetapkan sebesar 5% atau 0,05.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{92}{1 + (92 \times 0,05)^2}$$

$$n = \frac{92}{1 + 92(0.0025)}$$

$$n = \frac{92}{1 + 0,23}$$

$$n = \frac{92}{1,23}$$

$n = 74,80$  dibulatkan menjadi 75 responden.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 75 responden dengan tingkat kesalahan dari penelitian ini adalah sebesar 5%.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Terdapat Dua jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, seperti individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2023), data primer diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner penelitian.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, atau publikasi yang terkait dengan

topik penelitian. Menurut Sugiyono (2023), data sekunder dapat dikumpulkan melalui studi pustaka atau dokumentasi. Peneliti mendapat data sekunder dari buku-buku, hasil lapangan dan internet.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data, maka teknik dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian yang sah dan terbukti benar. Untuk mendapatkan data dan informasi untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut.:

1. Observasi, proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan. Menurut Sugiyono (2023), observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung guna memperoleh data yang lebih akurat.
2. Kuesioner, kepada responden bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023), kuesioner digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden. memuat pertanyaan terbuka dan tertutup ini digunakan untuk mendapatkan informasi.
3. Dokumentasi, Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, arsip, atau catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sugiyono (2023), menjelaskan bahwa dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi maupun wawancara.
4. Wawancara yaitu interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi secara mendalam. Menurut Sugiyono (2023), wawancara

digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan melalui observasi.

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2023), definisi operasional variabel adalah ciri atau karakteristik dari objek atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Berdasarkan landasan teoritis yang ada adapun definisi operasional variabel dapat dilihat dibawah ini.

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel *independen* dan variabel *dependen* sebagai berikut:

a. Variabel terikat (*dependent variable*)

Kepuasan Masyarakat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi dalam studi ini, juga disebut sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas

b. Variabel bebas (*independent variable*)

Dalam penelitian ini, variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas atau variabel terikat, adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel dependen. Tingkat perasaan senang atau tidak senang masyarakat terhadap pelayanan dan hasil dari pengelolaan dana desa. Variabel independen adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa (X): Serangkaian proses yang dilakukan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Tabel 3. menunjukkan deskripsi variabel penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jenis Pengukuran
Pengelolaan Dana Desa (X)	Menurut (Kementerian Dalam Negeri, 2018): Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.	Menurut Kementrian Dalam Negri (2018): a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pertanggung jawaban	Likert
Kepuasan Masyarakat (Y)	Menurut Sinha (2020): kepuasan masyarakat terjadi sebagai hasil dari proses evaluasi antara harapan awal ( <i>expectations</i> ) masyarakat dan kinerja nyata ( <i>perceived performance</i> ) dari layanan atau program yang mereka terima.	Menurut Sinha (2020): a. Harapan b. Persepsi kinerja c. Diskonfirmasi d. Kepuasan	Likert

*Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu*

### 3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang di teliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono,2023). Dengan menggunakan kuesioner, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pengukuran dijelaskan. Skala Likert ini menilai bagaimana masyarakat atau kelompok memandang permasalahan sosial dari segi sikap, keyakinan, dan pendapat dengan rentang skor 1 sampai 5. Yang dimaksud dengan “variabel penelitian” adalah

kejadian-kejadian yang telah diidentifikasi secara khusus oleh peneliti (Sugiyono, 2023).

**Tabel 3.3**  
**Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert**

No	Jawaban	Bobot Nilai
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : buku pdf penelitian sugiyono 2023

**Tabel 3.4**  
**Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

Variabel	Indikator	Pernyataan	Nomor Soal
Pengelolaan Dana Desa (X)	Perencanaan	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk merencanakan penggunaan dana desa.	1
		Rencana penggunaan dana desa diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.	2
	Pelaksanaan	Pelaksanaan program dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	3
		Pelaksanaan dana desa dilakukan secara transparan dan dapat diawasi masyarakat.	4
	Pertanggungjawaban	Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala.	5
		Laporan keuangan dana desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.	6
Kepuasan Masyarakat (Y)	Harapan	Saya memiliki harapan bahwa dana desa akan meningkatkan kualitas hidup di desa ini.	7
		Sebelum program berjalan, saya berharap dana desa di gunakan sesuai kebutuhan masyarakat.	8
	Persepsi kinerja	Saya merasa penggunaan dana desa telah Memberikan manfaat yang nyata.	9
		Saya melihat kinerja pemerintah desa	10

Variabel	Indikator	Pernyataan	Nomor Soal
		dalam mengelola dana desa cukup baik.	
	Diskonfirmasi	Pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya sesuai dengan yang saya harapkan.	11
		Hasil dari penggunaan dana desa melebihi apa yang saya pikirkan.	12
	Kepuasan	Secara umum, saya puas dengan hasil dari program dana desa yang telah dilakukan.	13
		Saya merasa puas terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.	14

Pengumpulan data menggunakan metode angket dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban. Kuesioner adalah mengumpulkan data secara efisien ketika peneliti membutuhkan data kemudian cara mengukur variabel penelitian. Jadi Teknik pengumpulan data yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan sebelum pembuatan proposal dan pada saat penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan Kuisisioner langsung dan tertutup, karena responden langsung menjawab keadaan dirinya sendiri dan jawaban disediakan dalam bentuk *check-list*.

### 3.9 Teknik Analisis Data

#### 3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada koesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koefisien tersebut. (Ghozali 2017). Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid. Uji validitas dilakukan dengan bentuk aplikasi software SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*), untuk memperoleh hasil yang terarah, dengan taraf signifikansi 0,1 berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skala total (dinyatakan valid).
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skala total (dinyatakan tidak valid).

### **3.9.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan kemantapan/konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukkan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama. Pada program SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat *alpha cronbach's (α)* yang dimana koefisien dianggap reliabel apabila *alpha cronbach's*  $> 0.60$ .

### **3.9.3 Analisis Deskriptif**

Analisis Deskriptif menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Memang adakalanya penelitian ingin juga membuktikan

dugaan, tetapi tidak terlalu lazim. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data yang diperoleh dari angket atau ceklis, dijumlahkan atau dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Jika pilihan jawaban dari angket berbentuk “sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat kurang setuju”, peneliti tinggal menjumlahkan berapa banyak jawaban “sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat kurang setuju” serta menjelaskan dan mengelompokkan hal-hal apa saja yang dijawab “sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat kurang setuju”.

#### **3.9. 4 Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dimasukkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Dalam penelitian ini digunakan uji *one sample kolmogrov smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

Apabila  $\text{sig} > 0,05$  maka distribusi data bersifat normal

Apabila  $\text{sig} < 0,05$  maka distribusi data bersifat tidak normal.

### 3.9.5 Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka dinyatakan linear sedangkan jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka dinyatakan tidak linier.

### 3.10 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Variabel bebas dapat menjelaskan sebagian besar variabel terikat jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) tinggi; sebaliknya, nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan bahwa variabel *independen* tersebut tidak berpengaruh tidak dapat memberikan sejumlah besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel *dependen*.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F, disebut juga uji Anova atau uji simultan, digunakan untuk mengetahui signifikansi model regresi saat ini dan kepentingan relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1)  $H_0 : \beta_i = 0$  dengan asumsi menyatakan bahwa,

H0 : Variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen mana pun yang digabungkan.

2) Ha :  $\beta_i \neq 0$  dengan asumsi menyatakan bahwa,

Ha : Setiap variabel independen memiliki dampak gabungan terhadap variabel dependen.

### c. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t menggambarkan bagaimana satu variabel *independen* atau penjelas mempengaruhi penjelasan masing-masing variabel *dependen*. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat maka digunakan tingkat signifikan Uji t 0,05. Jika nilai *probability* t lebih besar dari 0,05 maka terdapat pengaruh sedangkan jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0,05 maka tidak dapat pengaruh

### d. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana ditujukan untuk mempermudah pemahaman konsep regresi, karena model inilah yang paling sederhana dibanding dengan model-model lainnya. Analisis linier sederhana adalah analisis dua variabel, yaitu suatu model hanya ada satu variabel *dependent* dan satu variabel *independent*.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y' = \alpha + bX + e$$

atau

$$K.M = \alpha + b_1PDD + e$$

Dimana: